



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Probolinggo, diperlukan upaya pencegahan maupun penanganan untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
17. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Pelaku Usaha Perikanan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang diwakili Kementerian Kelautan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
7. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
8. Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
9. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
10. Nelayan Kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
11. Nelayan Tradisional adalah nelayan perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan di perairan dengan menggunakan perahu dan atau menggunakan alat sederhana.
12. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
13. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.
14. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di Indonesia.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
19. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
20. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
21. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
22. Tempat Pelelangan Ikan adalah fasilitas di pelabuhan perikanan yang merupakan tempat pemasaran ikan melalui mekanisme lelang.
23. Sentra Nelayan adalah lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
24. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
25. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan.
26. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
27. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk nelayan berdasarkan kearifan lokal.
29. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan.
30. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
31. Fasilitasi adalah upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat, agar mereka mampu mengarahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
32. Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta, maupun swadaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendataan nelayan dan kartu identitas nelayan;
- b. pengelolaan informasi perikanan tangkap;
- c. penyelenggaraan perlindungan nelayan;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan nelayan;
- e. peran serta masyarakat.

BAB III PENDATAAN NELAYAN DAN KARTU IDENTITAS NELAYAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan, setiap nelayan wajib memiliki Kartu KUSUKA yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam penyelenggaraan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penerbitan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah, dapat menggunakan Kartu Identitas Diri/Kartu Tanda Penduduk dengan keterangan pekerjaan nelayan/Surat Keterangan terdaftar dalam aplikasi KUSUKA dari Dinas.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan dan penyajian data nelayan untuk Kartu KUSUKA, Dinas bekerjasama dengan Penyuluh Perikanan
- (2) Pengelolaan dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan database yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kartu KUSUKA paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pendataan nelayan yang belum memiliki Kartu KUSUKA;
 - b. distribusi Kartu KUSUKA;
 - c. pengelolaan database Kartu KUSUKA.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pembinaan.

BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI PERIKANAN TANGKAP

Pasal 6

Pengelolaan informasi perikanan tangkap diselenggarakan melalui :

- a. pemutakhiran data nelayan;
- b. pemutakhiran data kapal perikanan;
- c. pengelolaan statistik perikanan tangkap;
- d. penyediaan Pusat Informasi Perikanan Tangkap.

Pasal 7

- (1) Pusat Informasi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dilengkapi dengan sistem terpadu berbasis teknologi informasi.

- (2) Pusat Informasi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan Pusat Informasi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas dapat menyediakan sistem terpadu berbasis teknologi informasi di UPT.
- (2) Sistem terpadu berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas teknologi informasi.
- (3) Fasilitas teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. data nelayan;
 - b. harga ikan;
 - c. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - d. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan;
 - e. profil data kelembagaan nelayan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perlindungan nelayan meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap;
 - b. penjaminan penyediaan sarana produksi perikanan tangkap;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko penangkapan ikan;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat berperan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, kelembagaan nelayan dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 10

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. fasilitasi dan atau penyediaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan di kawasan sentra nelayan;
 - b. penyediaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan di kawasan sentra nelayan;
 - c. fasilitasi penyediaan jalan akses ke sentra nelayan;
 - d. fasilitasi jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi di kawasan sentra nelayan;
 - e. fasilitasi penyediaan depo dan atau bengkel mesin kapal di kawasan sentra nelayan;
 - f. fasilitasi prasarana dan sarana pasca panen di kawasan sentra nelayan.
- (2) Dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nelayan berkewajiban memelihara prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap yang telah ada.

Bagian Ketiga

Penjaminan Penyediaan Sarana Produksi Perikanan Tangkap

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin ketersediaan sarana produksi perikanan tangkap dengan harga terjangkau.
- (2) Sarana produksi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. bahan bakar minyak bersubsidi dan/atau sumber energi lainnya;
 - b. alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. air bersih dan es.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 12

- (1) Bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah jenis bahan bakar minyak yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada nelayan yang mendapatkan Surat Rekomendasi.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin pemberian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan surat rekomendasi dimaksud.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dinas yang ditunjuk.

Pasal 14

Untuk menjamin pemberian Surat Rekomendasi tepat sasaran, pemberian Surat Rekomendasi dilakukan dengan syarat :

- a. nelayan pemilik kapal ikan yang telah memiliki Kartu KUSUKA dan atau KTP dengan keterangan pekerjaan nelayan;
- b. memiliki dokumen kapal perikanan yang masih berlaku.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk perikanan tangkap meliputi pengembangan pelabuhan perikanan, sentra nelayan dan tempat pelelangan ikan;
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan komoditas perikanan yang menguntungkan bagi Nelayan;
 - c. memberikan sosialisasi tentang perjanjian tertulis hubungan usaha penangkapan ikan.

- (2) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan melalui :
- a. sistem penyimpanan hasil perikanan tangkap;
 - b. transportasi dan distribusi hasil perikanan tangkap;
 - c. promosi hasil perikanan tangkap.

Pasal 16

- (1) Pemilik dan atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena :
 - a. kecelakaan kerja;
 - b. bencana alam;
 - c. wabah dan atau penyakit ikan menular;
 - d. dampak perubahan iklim;
 - e. pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi perikanan atau jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi nelayan menjadi peserta asuransi nelayan atau peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemudahan pendaftaran menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap badan atau perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi nelayan dan atau Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap nelayan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembayaran premi asuransi nelayan atau iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang dilaksanakan melalui fasilitasi perizinan, pembinaan dan monitoring berkala;
 - b. memberikan fasilitasi dan atau bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana kesehatan di kawasan sentra Nelayan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum kepada nelayan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerjasama dan mediasi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;

- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga nelayan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreatifitas keluarga nelayan dalam bidang usaha mikro dan kecil.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan termasuk pada rumah tangga atau keluarga nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa :
- a. pemberian pelatihan dan pemagangan dibidang perikanan;
 - b. pemberian bantuan pendidikan dibidang perikanan;
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang usaha perikanan.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan, melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan penyuluh perikanan dan pendampingan kepada nelayan dan keluarganya.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh dan atau petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha nelayan.
- (2) Kemitraan usaha nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek :
 - a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. permodalan;
 - e. pengolahan;
 - f. pemasaran;
 - g. peningkatan keterampilan sumber daya manusia;
 - h. teknologi.
- (3) Kemitraan usaha nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis

Bagian Kelima

Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi nelayan Kecil.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap;
 - b. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha di daerah.

Bagian Keenam

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi guna mendukung usaha perikanan tangkap dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bagi masyarakat pesisir;
 - b. kerja sama bidang teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Bagian Ketujuh

Penguatan Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan nelayan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Nelayan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan nelayan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal.

Pasal 29

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berbentuk :
 - a. pranata sosial berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan.
- (3) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan;

- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelembagaan nelayan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah serta dalam melakukan pengembangan usaha perikanan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun berkelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam tahap :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan melalui usulan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Usulan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh nelayan yang disampaikan secara tertulis melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah yang berlaku.

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :

- a. konsistensi pada program yang telah ditetapkan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah penangkapan ikan;
- d. melaksanakan program pemberdayaan nelayan dan keluarga nelayan secara mandiri dan sukarela;
- e. memantau pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan; dan
- f. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pasal 33

(1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara :

- a. melaporkan dugaan pencemaran, dan/atau kerusakan wilayah penangkapan ikan;
- b. melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan;
- c. melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan bahan subsidi dan/atau bantuan lainnya yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan tindakan pengrusakan, pencurian dan/atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap pusat informasi perikanan.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kotak saran atau website resmi Pemerintah Daerah secara perseorangan atau melalui organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas perlindungan dan pemberdayaan nelayan di daerah secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 8 September 2023
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 8 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 50 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 02

